



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Alamat : Jl sultan Trenggono No 89 Telp (029) 685242-685364 Demak

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 421.2 / 04 / 101 - /2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI BOGOSARI 1
KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK

KEPALA DIMAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KAB. DEMAK

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal,Sekolah Dasar Negeri Bogosari 1 Kecamatan Guntur Kabupaten Demak merupakan lembaga pendidikan Dasar yang berorientasi mencetak anak didik yang cerdas'cerampil dan berkarakter.
- b. Bahwa untukn maksud poin a diatas, maka dipandandang perlu Sekolah Dasar Negeri Bogosari 1 Kecamatan Guntur Kabupaten Demak ditetapkan Ijin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Demak.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah daerah .
3. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga Kependidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 tentang Dewan pendidikan Dan Komite Sekolah
6. peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar nasional pendidikan

Memperhatikan :

1. Surat permohonan memperoleh SK Ijin Operasional SD Negeri Bogosari 1 No : 75.2/05/2015 dari Kepala Sekolah SD Negeri Bogosari 1 Kecamatan Guntur Kab Demak

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberikan ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri Bogosari 1 Kecamatan Guntur Kabupaten Demak

Kedua

: Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah , sarana dan prasarana sekolah, tenaga pengajar dan adminitrasi , serta Penerimaan Peserta Didik Baru.

Ketiga

: Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Kelima

:

Ditetapkan di Demak

Pada tanggal 20 Oktober 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Demak

